

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI DESA SELOPAMIORO
KECAMATAN IMOIRI
KABUPATEN BANTUL**

Oleh: Merlin Sanjaya*

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Selopamioro merupakan salah satu Pemerintahan Desa berdasarkan kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa pemilihannya dengan cara demokratis. Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun dan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih lagi selama 3 kali atau periode berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melaksanakan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

* FKIP PPKn Universitas PGRI YOGYAKARTA '13

- a. menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa).
- b. konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa).
- c. menyerap aspirasi masyarakat.
- d. kontrol terhadap Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan Kepala Desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, Dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di lingkungannya Rukun Warga (RW) atau forum musyawarah guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencakup terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, Peraturan Desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selopamioro meliputi:

No	Nama	Jabatan
1	Sujawedi Setyawan	Ketua 1
2	Suhardi	Ketua 2
3	Sungadi, S. TP.	Sekretaris
4	Subardi	Anggota

5	Paima	Anggota
6	H. Wahyu	Anggota
7	Harno	Anggota
8	Suyono	Anggota
9	Heri Yulianto	Anggota
10	Sawali	Anggota
11	Parjiyo, S. Pd.	Anggota

(sumber data: selopamioro.bantulkab.go.id)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, jika terjadi penyelewengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat. Dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan.

Desa Selopamioro ini sudah bisa dikatakan pemerintahan yang demokratis. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bersinergi sudah baik meskipun sedikit kesalahan tapi bisa di kendalikan sehingga bisa berjalan dengan lancar program yang akan dilaksanakan. Pemerintah Desa sudah memberi program yang akan meningkatkan Sumber Daya

Manusia (SDM) masyarakat Desa Selopamioro dengan mengadakan kegiatan atau pelatihan seperti pelatihan berorganisasi kepemudaan karang taruna, pelatihan tata rias pengantin, dan menjahit yang bisa menambah ketrampilan masyarakat dalam bekerja. Upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting.

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Selopamioro

Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan program desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan di laksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa yaitu melakukan musyawarah dengan Kepala Desa untuk menentukan program-program pembangunan desa dan memilih prioritas pembangunan agar terjadi pembangunan yang merata serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana dalam proses pembangunan desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bisa menjadi mitra kerja dan menyatu untuk dapat bekerja sama.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Untuk melakukan pembangunan Desa Selopamioro antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pertama, keduanya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan harus mempunyai pikiran yang sejalan antar keduanya dalam membangun Desa Selopamioro juga harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Selopamiro dan mengadakan kegiatan atau pelatihan

kepada masyarakat untuk menambah kemampuan masyarakat Desa Selopamioro untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Selopamioro dalam hal pembangunan desa berdampingan dengan Kepala Desa untuk selalu dapat bersinergi dalam menentukan kebijakan dan mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan desa yang baik juga akan terwujud apabila Pemerintah Desa mampu membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Desa Selopamioro untuk saat ini pembangunan yang banyak terwujud adalah pembangunan fisik seperti corblok jalan di dusun-dusun, pembuatan sengkedan, perbaikan jalan dan pembuatan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Desa Selopamioro berusaha untuk membuat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada pada setiap dusunnya. Pembangunan non fisik untuk sementara ini yang berjalan di Desa Selopamioro yaitu dengan memberikan keterampilan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterampilan seperti menjahit, menata rias pengantin, dan latihan berorganisasi bagi pemuda melalui karang taruna. Pemerintahan Desa Selopamioro berharap dengan adanya pembangunan baik secara fisik maupun melalui keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Selopamioro. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengemban peranannya sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan didesa, maka diharapkan agar dapat menciptakan komunikasi timbal balik antar masyarakat dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi pemerintah. Berdasarkan dari hasil penelitian masyarakat Desa Selopamioro sudah banyak masyarakat yang menerima dengan baik kebijakan Pemerintah Desa

dan ikut berpartisipasi. Bentuk partisipasi yang dapat dilihat salah satunya dengan adanya gotong royong saat pembangunan jalan. Masyarakat sadar bahwa pembangunan diadakan untuk memudahkan kegiatan mereka sehingga mereka dengan senang hati mendukung dan membantu program Pemerintahan Desa Selopamioro.

Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting untuk kemajuan desa. Pada tahap pembangunan peranan Pemerintah Desa biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah. Namun partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan. Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melakukan koordinasi dengan perangkat desa pada setiap pelaksanaan pembangunan yang ada di desanya mulai dari menyusun rencana dalam hal ini musrenbang sampai dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa beserta perangkat desa adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketenteraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan Pemerintahan Desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan Pemerintah Desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, Dengan demikian Kepala Desa dalam

pelaksanaan tugasnya sehari-hari harus dapat bekerja sama dengan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar semua pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

C. Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan hasil temuan penelitian di ketahui bahwa kendala yang dihadapi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun pemerintahan di Desa Selopamioro Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Selopamioro karena masyarakat Desa Selopamioro masih banyak yang berpendidikan rendah. Pendidikan rendah ini membuat masih banyak masyarakat Desa Selopamioro yang belum paham dan mengerti tentang program-program Pemerintah Desa. Masyarakat Desa Selopamioro banyak yang tidak mengerti akan pentingnya pendidikan, banyak para orang tua yang tidak memikirkan pendidikan anaknya. Orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan tergantung latar belakang orang tuanya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus bekerja sama dalam mengatasi masyarakat yang Sumber Daya Manusia (SDM) nya masih rendah di Desa Selopamioro ini.

Kedua, pemerintah desa juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena dalam menjalankan pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan desa. Ketiga, perbedaan persepsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan program pembangunan desa terjadi perbedaan pendapat yang terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk menyamakan pendapat sehingga pembangunan tidak segera terselesaikan dengan tepat waktu.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih perlu sesering mungkin untuk mengawasi Kepala Desa dalam bekerja. Dan mengarahkan Kepala Desa dalam bekerja agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan yang mana dapat diketahui masih perlu dilakukan pengawasan oleh kepala desa terhadap perangkat desa dalam bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Perangkat desa bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dibutuhkan aparatur desa yang dapat bekerja dengan baik agar tujuan pelayanan publik tersebut dapat tercapai.

Desa yang mandiri dapat tercapai apabila Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat desa dapat bekerja sama tidak saling memikirkan ego masing-masing demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah Desa harus dapat menarik masyarakat untuk dapat berpartisipasi kepada pemerintah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathoni. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Achmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian sosiologis dan Filosofis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Cochran, C.E., Mayer, L.C., Carr, T.R., et al. (2009). American public policy: an introduction, ninth edition. *Wadsworth Cengage Learning*, 1-19.
- Djaman Satori dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Erwan A. Purwanto & Dyah R. Sulistyastuti. (2015). *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Godang. 2011. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo)*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- John W. Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narwoko Dwi dan Suyanto Bagong. 2006. *Sosiologi- Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Rizvi, F. & Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. Routledge.
- S. Eko Putro Widoyoko. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sedarmayati. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*. Bandung: Mandar maju.
- Simeon, R. (2008). Studying Public Policy. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, 9 (4), 548-580.
- Soerjono Soekanto 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Torjman, S. (2005). What is policy?. The Caledon Institute of Social Policy, 1-20.
- Usman Sunyoto. 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahyudin Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia.
- Widjaja HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yano, Satoko. (2013). *UNESCO handbook on education policy analysis and programming, education policy analysis*. UNESCO Bangkok, Asia and Pacific Regional Bureau for Education.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa